

**BAB III**

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN SANKSI  
KEJAHATAN MEMBUJUK MEMALSUKAN SURAT (DATA  
NARAPIDANA) DI LAPAS BOJONEGORO (Studi Putusan Nomor  
: 708/ Pid/ 2011/ PT. SBY)**

**A. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Membujuk Memalsukan Surat (Data Narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro**

Perbuatan Terdakwa Kasiyem Binti Kasmuji berawal pada hari senin tanggal 27 desember 2010 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2010, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro Jalan Diponegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah

keterangannya sesuai dengan kebenaran, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, Bahwa awalnya sekitar bulan November 2010 Terdakwa menerima surat pemberitahuan tentang putusan Mahkamah Agung RI No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2712 K/PID.SUS/2009 yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan atau memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya. Dari kedua putusan tersebut menghukum Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari sehingga waktu pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa menjadi selama 7 (tujuh) bulan.

Selanjutnya setelah mengetahui putusan tersebut, Terdakwa berkeinginan untuk tidak menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2712 K/PID.SUS/2009 yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan atau memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya. Setelah menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, Terdakwa menghubungi pengacaranya dan meminta tolong bagaimana caranya supaya ia tidak menjalani hukuman tersebut. Kemudian dijawab oleh saksi Hasnomo akan saya usahakan.

Bahwa selang beberapa hari Terdakwa dihubungi oleh saksi Hasnomo dengan mengatakan ini bisa dibantu, tapi siapkan uang Rp. 20.000.000,00 dan disanggupi oleh Terdakwa. Dan pada tanggal 20 Desember Terdakwa didatangi oleh saksi Hasnomo di rumahnya yang beralamat di Jalan Kalianyar Desa Kalianyar Rt. 9 Rw. 9 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan maksud mengambil uang yang sudah disepakati. Terdakwa kemudian memberikan uang kepada saksi HASONOMO di rumahnya sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang rencananya dipergunakan untuk melaksanakan keinginannya supaya tidak menjalani hukuman penjara. Selanjutnya sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijanjikan akan diberikan oleh Terdakwa di depan Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro setelah eksekusi dilaksanakan.

Sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekitar jam 10.00 WIB saksi Hasnomo bertemu dengan saksi ANGGA di bengkel mobil belakang kantor PDAM Kelurahan Klamong Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan maksud mencarikan seseorang untuk mengganti terdakwa untuk menjalani pidana penjara di LAPAS Bojonegoro.

Selanjutnya sesuai dengan arahan dari saksi Hasnomo, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 18.30 WIB saksi Angga datang ke rumah saksi Karni di Dusun Kalipang Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, namun saksi Angga tidak bertemu dengan saksi Karni.

Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 18.30 WIB saksi Angga kembali datang ke rumah saksi Karni dan bertemu untuk menindaklanjuti kesediaan saksi Karni menggantikan terdakwa Kasiyem menjalani hukuman di Lapas Bojonegoro dengan imbalan yang disepakati sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun yang diterima saksi Karni yaitu sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pertama dan saksi Angga mengatakan kepada saksi Karni setiap bulan akan ditambah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan, dan saat itu saksi Karni menyatakan sanggup dan bersedia untuk menggantikan Terdakwa menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro;

Setelah saksi Karni menyatakan bersedia dan sanggup untuk menggantikan Terdakwa menjalani hukuman penjara, lalu saksi Angga menyerahkan kertas pemberian saksi Hasnomo kepada saksi Karni yang bertuliskan "nama Kasiyem, suami Subekti, bapak Kasmuji, anak Ima, ibu Ndiyem" untuk dihafalkan oleh saksi Karni agar jika sewaktu-waktu ditanya petugas Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro maka saksi Karni menjawab sesuai dengan tulisan yang ada di dalam kertas tersebut.

Hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar jam 10.00 WIB setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Terdakwa kemudian diantar oleh saksi Widodo Priyono ke Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna hitam No. Pol. N 1663 VD, dan setelah Terdakwa dan saksi Widodo Priyono tiba

di Lembaga Pemasyarakatan, saksi Hasnomo sudah menunggu bersama dengan saksi Karni sebagai pengganti terdakwa.

Untuk menghindari proses eksekusi pada tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa tidak menghadap langsung ke petugas Lapas Bojonegoro untuk menjalani proses registrasi, tetapi sesuai dengan rencana awal yang sudah dibicarakan Terdakwa dengan saksi Hasnomo selaku kuasa hukum terdakwa, bahwa yang menjalani eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro adalah saksi Karni. saksi Karni yang berpura-pura sebagai Terdakwa Kasiyem didampingi oleh saksi Hasnomo kemudian masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro untuk melaksanakan proses registrasi dalam rangka pelaksanaan eksekusi, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil di luar LP Bojonegoro.

Berita acara pelaksanaan eksekusi yang seharusnya ditandatangani Terdakwa, namun saksi Karni yang membubuhkan cap jarinya pada dokumen tersebut dengan berpura-pura mengaku sebagai Terdakwa dikarenakan saksi Karni sudah mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 7.500.000,00 melalui saksi Hasnomo yang disampaikan oleh saksi Angga. Selain itu saksi Karni juga membubuhkan cap tiga jarinya pada dokumen daftar identifikasi tahanan/ narapidana yang juga seharusnya ditandatangani oleh Terdakwa.

Karena Terdakwa tidak menandatangani kedua dokumen eksekusi tersebut dan justru ditandatangani atau di cap jari oleh saksi KARNI yang berpura-pura sebagai Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak

menjalani eksekusi di LP Bojonegoro karena sudah digantikan oleh saksi KARNI.

Setelah proses eksekusi selesai, saksi HASNOMO kemudian keluar dari Lapas menemui Terdakwa yang masih berada di dalam mobil, lalu saksi HASNOMO meminta sisa pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam amplop berwarna coklat, setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi HASNOMO, kemudian saksi HASNOMO keluar dari mobil, selanjutnya selang beberapa menit saksi WIDODO masuk ke dalam mobil lalu membawa Terdakwa ke arah selatan Lapas dan menurunkannya di perempatan Jalan Diponegoro.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 708/ PID/ 2011/ PT. SBY Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Data Narapidana) di LAPAS Bojonegoro**

Berdasarkan alat bukti yang telah diajukan, baik berupa barang bukti dan bukti surat yang sudah dicantumkan dalam putusan ini. Bahwa terhadap bukti surat tersebut oleh saksi-saksi dan terdakwa telah dibenarkan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 337/ Pid.B/ 2011/ PN. Bjn., yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kasiyem Binti Kasmuji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan terdakwa Kasiyem binti Kasmuji secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Meembujuk orang memalsukan surat”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasiyem Binti Kasmuji dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Daftar perubahan No. Register: B II. a/18/2010 Foto copy putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009.
  - Berita Acara Putusan Pengadilan (BA 8) tanggal 31 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010.

- Tanda terima pembayaran denda dan biaya (D3) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 senilai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2010.
- Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) nomor : PRINT - 08 / 0.5.16/Euh.1/12/2010 tanggal 14 Desember 2010.
- Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009.
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 31 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putuan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2009.
- Tanda terima pembayaran denda dan biaya (D3) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus.2009 tanggal 09 Maret 2009 senilai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah).
- Surat perintah pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : PRINT - 13 / 0.5.16/Euh.1/12/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- Daftar Identifikasi tahanan / narapidana tertanggal 31 Desember 2010.
- Daftar Identifikasi tahanan / narapidana tertanggal 27 Desember 2010.
- Berita Acara pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 27 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2009.
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 27 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI

Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2009. Dikembalikan kepada masing-masing Instansi dari mana dokumen tersebut disita.

- Kartu Keluarga Nomor : 3522160408080009 an. KARNI alamat Dusun Kalipang Rt. 14 Rw. 04 Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
- 1 KTP an. Karni alamat Dusun Kalipang Rt. 14 Rw. 04 Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Dikembalikan kepada saksi KARNI.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat sedan merek Mazda tahun 1998 warna kuning emas Nomor Polisi S 1525 AC beserta STNK an. HASNOMO, SH. Dengan alamat Perum Pacul Permai Blok A 11 Bojonegoro. Dikembalikan kepada saksi HASNOMO.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Kapsul Warna Hitam Nomor Polisi N 1663 VD an. ADIE SUPENA. Dikembalikan kepada saksi HENDRO SASMITO, SH. M.Hum.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat sedan merek Toyota Soluna tahun 2001 warna merah Nomor Polisi B 1272 ZU an. ARYCHASLI. Dikembalikan kepada saksi ANGGA.
- Uang tunai senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Uang tunai senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam tipe 7610.
- 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 3120.

- (satu) buah HP warna hitam merk Siemens, dengan kartu perdana Telkomsel warna putih.
- (satu) buah Handphone merk Sony Ericson tipe J-3001 warna biru putih dengan kartu perdana Telkomsel nomor 081335720951.
- (satu) unti HP Merek Nokia warna hitam tipe 2600 dengan nomor SIM terpasang 085232703095.
- (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe 3110c. Dirampas untuk dimusnahkan.
- Surat Pernyataan dari petani Desa Bendo.
- Surat Pernyataan dari Petani Desa Kalianyar.
- Surat Pernyataan dari Petani Desa Temayang.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Dan membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair penuntut umum dinyatakan tidak terbukti, sedangkan dakwaan yang disusun secara subdidairitas, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melAnnggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Dalam pengertian hukum ialah suatu Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang tunduk dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya secara hukum, secara subjek hukum juga meliputi setiap

orang-orang termasuk Kasiyem Binti Kasmuji karena JPU mendakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Barang siapa juga dimaksudkan untuk menghindari agar tidak adanya kesalahan orang atau *error in persona* antara dakwaan JPU dengan diri terdakwa yang dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa yang dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, sehingga dengan demikian unsur ni telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Yang diartikan dengan surat dalam pasal ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya. Bahwa membuat surat palsu diartikan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Bahwa memalsu surat diartikan dengan sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi yang lain dari pada yang asli.

Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambahkan atau merubah sesuatu dari surat itu, memalsukan tanda tangan termasuk memalsukan surat dalam pasal ini. Sesuai dengan pasal ini dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa sesuai dengan bukti surat BA. 8 terdapat suatu kepalsuan sidik jari yang tertera atas nama terdakwa adalah sidik jari Karni sedangkan seluruh data yang terdapat dalam BA. 8 tersebut baik identitas jaksa Eksekutor, nama terpidananya serta putusan yang akan dieksekusi adalah data yang sebenarnya yang dibuat oleh Widodo

Priyono dengan cara mengutip datanya dari putusan Mahkamah Agung masing-masing no. 2726 K/Pid.Sus/2009 dan no 2712 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 9 maret 2011 sedangkan tentang identitas Jaksa Eksekutor dikutip dari Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro (P 48) sehingga dengan demikian seluruh keterangan yang terdapat dalam BAP 8 tersebut adalah benar adanya. Bahwa cap tiga jari yang terbukti palsu yang terdapat dalam BA 8 tersebut dapat dipersamakan dengan tanda tangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ini. Bahwa adapun kepalsuan yang terdapat di dalam daftar identifikasi tahanan / narapidana tertanggal 27 Desember 2010 adalah benar berupa keterangan palsu oleh karena itu keterangan yang terdapat di dalam daftar identifikasi tahanan narapidana tertanggal 27 desember 2010 tersebut berupa segala sesuatu tentang identitas atas nama terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh Karni bukan yang diterangkan oleh terdakwa yang sebenarnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa telah terbukti adanya surat palsu yang terdapat dalam bukti surat BA. 8 dan daftar identifikasi tahanan / narapidana tertanggal 27 desember 2010, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau suatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;

Menimbang, Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka terbukti pula unsur ini. Yang

berkaitan dengan unsur ini dalam fakta hukum perbuatan terdakwa dengan meminta kepada Hasnomo untuk membantu agar tidak dilakukan penahanan (eksekusi) dengan menjanjikan uang, yang kemudian Hasnomo meminta Angga untuk mencarikan orang sebagai pengganti terdakwa yang kemudian diketahui sebagai Karni, untuk menjalankan hukuman dalam LAPAS, telah menimbulkan sesuatu hak atau dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan dimana Karni oleh Hasnomo melalui Angga telah diberikan data identitas terdakwa agar ketika ditanya oleh petugas LAPAS, Karni bisa jelas untuk menjawab identitas terpidana Kasiyem/terdakwa dan menimbulkan suatu akibat Karni bisa menjalankan pergantian narapidana tersebut selama 5 (lima) hari, dengan demikian hal ini telah menimbulkan suatu hak baru, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan; Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum karena telah adanya keterkaitan hubungan perbuatan hukum antara terdakwa dengan Hasnomo, dimana terdakwa meminta kepada Hasnomo agar tidak menjalani hukuman, terhadap maksud tersebut kemudian Hasnomo meminta Angga mencari pengganti terdakwa dan memberikan identitas terdakwa yang dihafalkan oleh Karni untuk mengaku dirinya sebagai terdakwa/terpidana Kasiyem, dan dengan adanya pengakuan Karni untuk untuk yang mengaku dirinya sebagai terdakwa telah menempelkan cap tiga jari pada Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan kemudian oleh pihak LP Klas II Bojonegoro dicatat

dalam daftar identifikasi tahanan narapidana, dan setelah itu Karni yang seakan-akan sebagai terdakwa dimasukkan kedalam LP selama 5 (lima) hari, dengan demikian untuk unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

5. Unsur jika mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian;

Bahwa yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Menimbang, bahwa dengan terungkapnya pelaksanaan eksekusi pada tanggal 27 Desember 2010 yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan negeri Bojonegoro terhadap putusan MA RI Nomor : 2712 K / Pid. Sus/ 2009 tanggal 09 maret 2010 dan Nomor : 2726 K/Pid. Sus/ 2009 tanggal 09 maret 2010, dimana dalam membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) yang seharusnya ditanda tangani oleh terdakwa selaku terpidana namun justru di tanda tangani oleh orang lain dalam hal ini Karni engan cara menempelkan cap tiga jari tanpa sepengetahuan pihak eksekutor. Kemudian di tindak lanjuti dengan pengisian daftar identifikasi tahanan narapidana oleh petugas LP Klas II Bojonegoro, dengan demikian pemakaian surat yang dilakukan karni telah menimbulkan kerugian bagi Negara Cq. Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Karni sendiri secara moril karena ia harus menjalani sebagai

naarapidana tanpa melakukan kesalahan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

6. Unsur orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberitakan kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dikenal dengan istilah membujuk untuk melakukan suatu perbuatan/menganjurkan, dalam hal ini terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis atau materiale dsder*) dan menurut pasal ini ditentukan secara limitatif daya upaya untuk terjadinya penganjuran, daya upaya tersebut antara lain :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu
- b. Menyalah gunakan kekuasaan atau martabat
- c. Dengan kekerasan
- d. Memakai ancaman atau penyertaan
- e. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan

Antara daya upaya yang dipergunakan oleh faktor intelektual dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh materieel deder harus ada hubungan kausal;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya penganjuran :

- a. Harus ada orang yang mempunyai opzet untuk melakukan perbuatan pidana
- b. Harus ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang sengaja dianjurkan
- c. Cara menganjurkan harus dengan cara-cara/salah satu cara daya upaya
- d. Orang yang dianjurkan harus benar-benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang menganjurkan

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial dimasyarakat maupun keadilan bagi terdakwa sendiri, sehingga kepada diri terdakwa dijatuhkan pidana penjara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada diri terdakwa juga diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

- Terdakwa telah berumur dan sakit-sakitan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, alat-alat bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 37/ Pid. B/ 2011/ PN.Bjn. yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsiddair sehingga pertimbangan tersebut dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai lama pidana yang dijatuhkan Hakim pertama, menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi perlu diperberat dengan pertimbangan bahwa hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi ditingkat banding disertai tambahan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut disamping meresahkan masyarakat juga agar masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan pada tingkat pertama dapat dikuatkan dan amar Pengadilan Tinggi yang menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

**C. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Membujuk Memalsukan Surat (Data Narapidana) di LAPAS Bojonegoro Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.708/Pid/2011/PT.SBY**

Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHP, Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Kasiyem Binti kasmuji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan terdakwa Kasiyem binti Kasmuji secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Meembujuk orang memalsukan surat”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasiyem binti Kasmuji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dialami oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Daftar perubahan No. Register: B II. a/18/2010 Foto copy putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009.

- Berita Acara Putusan Pengadilan (BA 8) tanggal 31 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010.
- Tanda terima pembayaran denda dan biaya (D3) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 senilai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2010.
- Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) nomor : PRINT - 08 / 0.5.16/Euh.1/12/2010 tanggal 14 Desember 2010.
- Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009.
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 31 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putuan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2009.
- Tanda terima pembayaran denda dan biaya (D3) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus.2009 tanggal 09 Maret 2009 senilai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah).
- Surat perintah pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : PRINT - 13 / 0.5.16/Euh.1/12/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- Daftar Identifikasi tahanan / narapidana tertanggal 31 Desember 2010.
- Daftar Identifikasi tahanan / narapidana tertanggal 27 Desember 2010.
- Berita Acara pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 27 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2009.

- Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 27 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2009. Dikembalikan kepada masing-masing Instansi dari mana dokumen tersebut disita.
- Kartu Keluarga Nomor : 3522160408080009 an. Karni alamat Dusun Kalipang Rt. 14 Rw. 04 Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
- 1 KTP an. Karni alamat Dusun Kalipang Rt. 14 Rw. 04 Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Dikembalikan kepada saksi Karni.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat sedan merek Mazda tahun 1998 warna kuning emas Nomor Polisi S 1525 AC beserta STNK an. Hasnomo, SH. Dengan alamat Perum Pacul Permai Blok A 11 Bojonegoro. Dikembalikan kepada saksi Hasnomo.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Kapsul Warna Hitam Nomor Polisi N 1663 VD an. Adie Supena. Dikembalikan kepada saksi Hendro Sasmito, SH. M.Hum.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat sedan merek Toyota Soluna tahun 2001 warna merah Nomor Polisi B 1272 ZU an. Arychasli. Dikembalikan kepada saksi Angga.
- Uang tunai senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Uang tunai senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam tipe 7610.
  - 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 3120.
  - (satu) buah HP warna hitam merk Siemens, dengan kartu perdana Telkomsel warna putih.
  - (satu) buah Handphone merk Sony Ericson tipe J-3001 warna biru putih dengan kartu perdana Telkomsel nomor 081335720951.
  - (satu) unti HP Merek Nokia warna hitam tipe 2600 dengan nomor SIM terpasang 085232703095.
  - (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe 3110c. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Surat Pernyataan dari petani Desa Bendo.
  - Surat Pernyataan dari Petani Desa Kalianyar.
  - Surat Pernyataan dari Petani Desa Temayang.
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara.
8. Dan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,-(Dua Lima Ratus Rupiah);